



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, Tempat DAN anggal lahir, Magetan, 15-07-1947, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/ PARA penasehat hukum PADA Kantor Hukum "Nirwana & Partner" yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 835/Kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 27 Februari 2024,

Pemohon;

lawan

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal Lahir, Sidoarjo, 18-08-1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 27 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 bulan April tahun 1970, telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon di Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa selama pernikahan, pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - ANAK 1( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 19-07-1975, umur 49 tahun) NIK XXXX,
  - ANAK 2( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 23-04-1978, umur 46 tahun) NIK XXXX,
  - ANAK 3 ( Perempuan, Lahir Sidoarjo 23-05-1984, umur 40 tahun) NIK XXXX,

Bahwa anak tersebut saat ini ada yang tinggal bersama termohon dan ada yang tinggal bersama pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun Sejak Januari 2021 selalu cekcok dan puncaknya bulan Februari Tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Termohon selalu melawan nasehat pemohon
- ✓ Termohon dijemput tidak mau malah minta untuk diceraikan
- ✓ Termohon tidak mau berhubungan batin lagi

6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap termohon berubah perilakunya, namun harapan pemohon tidak pernah terwujud dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara pemohon dan termohon;

7. Bahwa sejak Februari 2022 sampai saat ini, antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama 2 Tahun dan pemohon tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan termohon;

8. Bahwa Dengan kejadian tersebut termohon telah mengusir pemohon dan pemohon sekarang tinggal di rumah anaknya;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"; [ ]

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/ PARA penasehat hukum PADA Kantor Hukum "Nirwana & Partner" yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 835/Kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 27 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun ;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

## **Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Advokat/ PARA penasehat hukum PADA Kantor Hukum "Nirwana & Partner" yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Blok CA 12 NO 9 Desa Sumpu RT 11 RW 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 835/Kuasa/2/2024/PA.Sda., tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **e-Court**

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon dianggap menyetujuinya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Sda